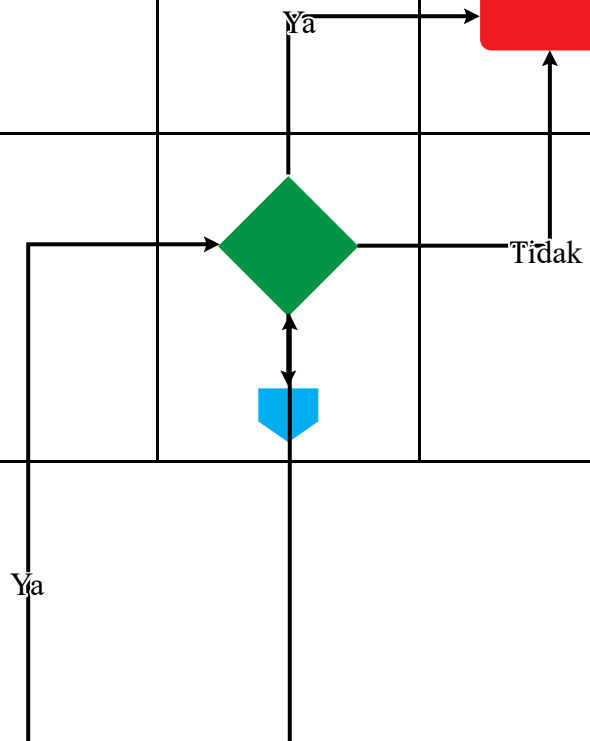
KEMENTERIAN HUKUM **KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TENGAH** **BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM**	**NOMOR SOP**	W.17-OT.02.02-91
	TANGGAL PEMBUATAN	2025-07-03
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	2025-07-17
	DISAHKAN OLEH	**KEPALA KANTOR WILAYAH** #KUMHAMPASTI Ditandatangani secara elektronik oleh : **HAJRIANOR**
	NAMA SOP	**PENGUSULAN PENSIUN PEGAWAI IV B KE BAWAH**

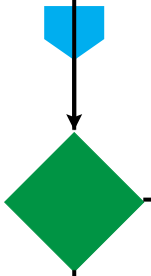
DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai; 2. Peraturan Pemerinta Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pembehentian Pegawai Negeri Sipil; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya; 5. Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2003 Tanggal 21 April 2003 Tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Janda/Dudanya Sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pemberhentian karena keuzuran jasmani/rohani; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi Pensiun janda/duda Pegawai Negeri Sipil	1. Memiliki Kemampuan Pengolahan Data Sederhana; 2. Mempunyai pemahaman tentang Peraturan PerundangUndangan bidang Pemberhentian, Pensiun dan Disiplin Pegawai
KETERKAITAN :	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
-	1. Surat/Disposisi/Lembar Kerja/Rencana Kerja dan Anggaran 2. Komputer/Printer/Scanner 3. Jaringan Internet
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Apabila SOP ini tidak dijalankan maka proses pengusula kenaikan pangkat Gol. IV/b ke bawah ke BKN akan tertunda	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUSULAN PENSIUN PEGAWAI IV B KE BAWAH

No	Kegiatan	KEPALA KANTOR WILAYAH	KETUA TIM SDM	JFT/JFU	KANREG VIII BKN	Mutu Baku			Keterangan
						Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima disposisi usulan pensiun yang berupa BUP/Janda Duda					Disposisi dan Dokumen	15 Menit	Disposisi dan Dokumen	-
2	Meneliti dan memeriksa berkas-berkas persyaratan usulan Pensiun					Dokumen	1 Jam	Dokumen	-
3	Entri dan mengunggah data pegawai yang akan diusulkan Pensiun melalui aplikasi SIASN BKN					Dokumen	2,5 Jam	Dokumen	-
4	Approval terhadai usulan Pensiun ke bawah pada aplikasi SIASN BKN					Dokumen	5 Menit	Usulan melalui SIASN BKN	-



No	Kegiatan	KEPALA KANTOR WILAYAH	KETUA TIM SDM	JFT/JFU	KANREG VIII BKN	Mutu Baku			Keterangan
						Kelengkapan	Waktu	Output	
5	Persetujuan terhadap usul Pensiun pada aplikasi SIASN BKN		Tidak			Dokumen	5 Menit	Usulan melalui SIASN BKN	-
6	Penerimaan usulan Pensiun IV/b ke bawah untuk diproses persetujuan teknis Pensiun					Dokumen	-	Usulan	Usulan yang telah disetujui masuk ke Inbox Kanreg VIII BKN untuk diproses